



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 443.42/Kep.292-Huk/2007

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE
(KLB-DBD) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kasus dan penyebaran penyakit demam berdarah dengue telah mengalami peningkatan secara bermakna, sehingga menimbulkan Kejadian Luar Biasa dan menyebabkan kematian;
- b. bahwa untuk menangani penyakit demam berdarah dengue di Kota Bandung akan dilakukan upaya pemberantasan demam berdarah dengue secara terencana dan terpadu dengan menetapkan status Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD) di Kota Bandung Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa (KLB-DBD) di Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 581/Menkes/Per/VII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 92/Menkes/SK/II/1994 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : I/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
4. Keputusan Direktur Jenderal PPM-PLP Nomor : 914-1/PD.03.04/PB/1992 tentang Petunjuk Teknis Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD) di Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam status Keladuan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, dilakukan secara terpadu dan terencana sesuai Pedoman KLB-DBD yang meliputi :
1. Penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 2. Upaya pengobatan penderita Demam Berdarah Dengue (DBD);
 3. Upaya pemutusan mata rantai penularan dengan cara Fogging Fokus, Abatisasi dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
 4. Penegakan sistem surveilans ketat selama periode Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD);
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi status Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD);
 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA